

STRATEGI PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI INOVASI BUMDES

IRFAN NURSETIAWAN

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh
irfan.nursetiawan@gmail.com

ABSTRAK

Desa mandiri sebagai bagian dari cita-cita pembangunan nasional terhambat oleh beragam permasalahan yang muncul dalam perwujudannya. Salah satu hal yang paling dominan, yakni di sektor ekonomi dan sektor sosial. Di sektor ekonomi masih banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2017 terdapat 26,58 juta orang atau 10,12% jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan di sektor sosial, mulai pudarnya prinsip kegotongroyongan khususnya dari segi pemberdayaan di masyarakat perdesaan. Salah satu usaha yang dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan dan mewujudkan kemandirian sebuah desa, yakni dengan pendirian lembaga usaha bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tetapi dalam kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes terdapat beragam permasalahan yang muncul, yaitu (a) kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes; (b) pemerintah desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUMDes; dan (c) tidak berjalannya BUMDes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Ada 3 (tiga) sektor yang menjadi fokus dalam usaha realisasi kemandirian sebuah desa, yakni: (a) potensi ekonomi; (b) potensi sosial; dan (c) potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana ketiga hal tersebut tidak terlepas dari adanya inovasi yang diimplementasikan.

Kata Kunci: *Strategi, Desa, Inovasi, BUMDes.*

A. PENDAHULUAN

Desa sebagai unit analisis yang kuat, baik dalam arti materi maupun metafora. Komunitas desa tradisional sering diarak sebagai teladan kebajikan, dan desa modern sebagai versi asli yang rusak. J. Rigg (dalam Sutoro. E, 2018) menyatakan, gagasan tentang desa tradisional sebagai egaliter, mandiri, otonom, berorientasi pada subsistem, korporat, damai dan

bermoral seringkali bertentangan dengan bukti bersejarah. Dengan demikian, hal tersebut menyajikan kesulitan ketika citra desa digunakan untuk membangun visi tentang apa yang pembangunan lakukan, dan seharusnya dilakukan di perdesaan yang berada di wilayah negara berkembang. Berdasarkan hal tersebut pandangan tentang desa saat ini dapat dijadikan sebagai miniatur

pembangunan tingkat *grassroots* (akar rumput), dimana pembangunan hendaknya dilakukan ditingkat desa sebagai penopang pembangunan di tingkat daerah maupun nasional, tetapi untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan kajian dan langkah yang mendalam.

Beragam potensi desa sebagai daya tarik sumber pembangunan seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para *stakeholder* (yang berkepentingan) dalam upaya kemajuan pembangunan yang merata. Diperlukan upaya khusus yang terstruktur dan terorganisir demi peningkatan taraf hidup masyarakat di perdesaan. Kemiskinan menjadi salah satu penghambat untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang berkemajuan. Di tahun 2011 tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 12,49% dan di tahun 2018 menjadi 9,82% (BPS, 2018). Hal tersebut menunjukkan terjadi penurunan tingkat kemiskinan, namun tetap secara kuantitatif jumlah masyarakat pra-sejahtera masih banyak.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat pra-sejahtera, yakni dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes secara teknis merupakan sebuah lembaga yang mendorong untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh

masyarakat dan pemerintahan desa, sebagai sebuah lembaga yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, serta potensi desa. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang muncul.

Permasalahan dalam pelaksanaan BUMDes, diantaranya meliputi: (a) kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes; (b) pemerintah desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUMDes; dan (c) tidak berjalannya BUMDes (Purnamasari, Hanny. Dkk, 2016). Selain itu masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam pengelolaan BUMDes, BUMDes belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal hanya salah satu bidang yang masih berjalan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan bidang usaha yang lain. Sehingga di era modernisasi saat ini diperlukan strategi dalam mewujudkan kemandirian desa dan mengentaskan permasalahan ataupun hambatan pelaksanaan BUMDes melalui sebuah inovasi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat perdesaan dengan pengembangan inovasi BUMDes.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Desa

Desa merupakan suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut sebagai wujud atau

ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis (fisis), sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi di antara unsur tersebut, serta hubungannya dengan daerah-daerah lain. Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menyatakan, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut desa telah diberi kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Sehingga kemungkinan besar akan timbul sebuah prakarsa atau rintisan kegiatan berkaitan dengan otonomi desa dan berkaitan dengan pola pengaturan dan kepengurusan pemerintahan, serta pola dalam pembangunan desa. Disamping itu desa saat ini diberikan kewenangan dalam peningkatan taraf hidup masyarakatnya melalui Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 71 ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Desa terdiri atas hasil

usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Disamping itu Desa mempunyai fungsi dan peranan yang pokok dari segi ekonomi, yakni berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja (*man power*). Dari hal tersebut, maka desa dapat berupa desa agraris, desa manufaktur, desa industri, bahkan desa nelayan.

Keunikan kearifan lokal setiap desa merupakan bagian dari keragaman potensi di setiap perdesaan yang dapat dijadikan sebagai bagian dari penunjang dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagai cara dalam pelestarian budaya tradisional dari sebuah desa itu sendiri. Kearifan lokal juga disebut sebagai semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (Keraf, 2010). Dengan adanya kearifan lokal di tengah kehidupan masyarakat desa, maka akan menimbulkan keseimbangan kehidupan di desa itu sendiri. Menurut Wibowo (2011) bahwa fungsi dan makna kearifan lokal, yaitu: (a) berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam; (b) berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia; (c) berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; dan (d) berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan. Dimana dari semua fungsi kearifan lokal tersebut dapat bermakna sosial, bermakna sosial ekonomi, bermakna etika dan moral, bahkan bermakna

politik, serta kearifan lokal tersebut dapat menjadi modal utama dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan demikian desa adat juga termasuk ke dalam struktur dari sebuah desa tradisional yang mempunyai hak dalam penyelenggaraan dan pengaturan pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan norma, nilai dan pengetahuan yang tercermin dalam kearifan lokal sebagai landasan berkehidupan di desa. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan desa merupakan kesatuan dari masyarakat yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum dan kebudayaan tradisional sebagai bagian dari keragaman kearifan lokal masyarakat desa.

2. Pengertian BUMDes

Pembangunan kawasan perdesaan memerlukan strategi dan pelibatan masyarakat desa setempat. Salah satu wujud dalam hal pembangunan dan pemberdayaan di kawasan perdesaan, yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs). Pada hakekatnya BUMDEs didirikan dan dikelola dengan asas kebersamaan dan gotong royong yang diikuti dengan semangat kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 89 yang menyatakan, bahwa fungsi dari pendirian BUMDEs, yaitu (a) pengembangan usaha; dan (b)

Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehingga dalam pelaksanaannya banyak desa yang mendirikan BUMDEs berorientasi pada pemberian dana bergulir.

Seharusnya dalam pendirian BUMDes dapat difokuskan pada pemberdayaan desa dengan melihat potensi desa yang sesuai dengan topografi, demografi dan kultur masyarakat desa itu sendiri. Dengan melihat potensi desa sebagai landasan untuk pendirian sebuah BUMDes, maka diharapkan pemberdayaan masyarakat desa dapat memunculkan beragam produk unggulan desa, dan destinasi wisata desa berbasis kearifan lokal. Karena BUMDes sebagai penopang ekonomi dari penyelenggaraan pemerintahan desa, bukan hanya memberikan dampak bagi masyarakat desa tetapi bukan tidak mungkin dapat pula menjadi penopang ekonomi nasional.

3. Pengertian Inovasi

Dalam sebuah kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bersosial perubahan berlangsung secara cepat dan efektif, serta perubahan berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu kompetensi setiap individu dan kompetisi terus beriringan sejalan berjalannya waktu mengakibatkan perubahan pola bermasyarakat yang seakan terus berkompetitif dalam

pencapaian sebuah tujuannya masing-masing. Perubahan global dan dinamika kehidupan manusia, telah menjadikan manusia harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jika kita tidak mampu beradaptasi dengan perubahan itu sendiri, maka kita akan mengalami kemunduran bahkan tidak mencapai sebuah kemajuan.

Inovasi merupakan alat untuk mengganti yang lama dengan sesuatu yang baru. Inovasi merupakan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan keadaan sebelumnya, serta tentunya sesuai dengan ide, fakta dan informasi yang telah ada. Produk inovasi pada umumnya menunjukkan sifat-sifat yang baru, berkualitas, dan menguntungkan. Sehingga inovasi pada hakekatnya bersifat baru dan kualitatif.

Berdasarkan hal tersebut menurut Rogers (1983) menyatakan penerapan inovasi untuk mengubah sebuah keadaan didasari oleh pikiran-pikiran, sebagai berikut:

- a. *Relative advantage*, keuntungan relatif sebuah inovasi akan diadopsi bilamana daya manfaatnya terlihat menguntungkan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Apakah nilai ekonomi, prestise sosial, maupun keunggulan. Makin terlihat menguntungkan atau banyaknya kebermanfaatannya, maka makin besar kemungkinan diadopsi oleh adopternya;
- b. *Compatibility*, kompatibel merupakan tingkat kecepatan mengadopsi sebuah inovasi karena sesuai atau dengan norma atau nilai-nilai yang dianut sebelumnya. Makin dekat dengan nilai-nilai, makin besar kecepatan diterimanya. Bilamana bertentangan dengan nilai yang diyakini makin lambat sebuah inovasi diadopsi;
- c. *Complexity*, kompleksitas adalah tingkat kesukaran dalam memahami suatu inovasi oleh adopter, makin kompleks atau rumit makin sukar tersebar untuk diterima, makin sederhana dan mudah dipahami akan makin cepat diterima atau diadopsi.
- d. *Trialability*, uji coba merupakan bagian penting dalam pemungutan sebuah inovasi. Sebuah inovasi tidak bisa langsung berjalan dan dapat dilakukan oleh adopter tanpa melakukan uji coba terlebih dahulu. Inovasi yang dapat diuji coba dalam skala lebih kecil untuk mengetahui proses, manfaat, hasil dan dampaknya akan mudah diterima, sebab keraguan akan dapat direduksi

terutama kegagalan dan dampaknya akan dapat diprediksi sebelumnya, apalagi jika sudah terlihat manfaatnya.

- e. *Obervability* (dapat diamati). Manfaat sebuah inovasi yang dapat diamati hasilnya akan cepat diterima dibandingkan dengan sebuah inovasi yang sukar diamati.

Dengan demikian inovasi merupakan bukan sesuatu yang bias, tetapi inovasi merupakan sebuah ide pemikiran dari manusia dalam mempermudah aktivitasnya, memecahkan masalah, dan bahkan sebagai *creative destruction*. Karena pada kenyataannya perlengkapan akal dan kreativitas, serta inovasi yang ada pada diri manusia banyak yang disalahgunakan dan cenderung menjadi sesuatu yang negatif. Namun demikian, sebuah inovasi tetap diperlukan untuk penyelesaian beragam permasalahan dan tetap pada jalan yang positif.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, Lexy. J, 2011:5) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud untuk menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif

ini dilakukan berdasarkan pada fenomena yang berasal dari dunia nyata (praktik), maupun kesenjangan teori dan *research gap* (Indrawan. R dan Yaniawati. R.P, 2016:68). Dengan demikian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, melalui studi pustaka atau penelaahan terhadap berbagai sumber atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. PEMBAHASAN

1. Strategi Pengembangan Desa

Pengembangan desa merupakan sebuah upaya dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Di dalam pengembangan desa diperlukan strategi untuk mencapai cita-cita yang berkemajuan dan tentunya berkelanjutan. Setiap desa tentunya mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berbeda-beda, hal tersebut sejalan dengan topografi dan kontur wilayah sebuah perdesaan itu sendiri. SDA tetap menjadi salah satu faktor penopang utama dalam pengembangan desa. Salah satu yang menjadi indikator, yakni sebagian besar pekerjaan masyarakat di perdesaan adalah seorang petani dan buruh tani. Sektor pertanian seolah menjadi tumpuan hidup masyarakat yang berada di wilayah perdesaan. Namun dengan adanya kemajuan industri, turut pula menurunkan jumlah petani dan buruh tani dikarenakan banyak yang beralih profesi. Disinilah letak permasalahan, dimana potensi desa yang didominasi oleh potensi SDA yang berorientasi

pada sektor pertanian seolah “keropos” dengan adanya kemajuan zaman dan seolah tidak adaptif. Dengan demikian timbulah sebuah wilayah desa tradisional yang masih statis dalam hal pengembangan dan kemajuan sebuah desa atau dapat dikatakan sebagai desa tertinggal maka diperlukan sebuah strategi khusus dalam menjadikan desa tertinggal menjadi desa mandiri yang berkemajuan.

Strategi pengembangan desa dapat dilakukan dengan meningkatkan mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Keberlimpahan SDA tanpa adanya dukungan dari kualitas SDM akan menimbulkan ketimpangan dalam proses menemukan kemajuan dalam peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Elsa (2014) menyatakan, bahwa strategi yang tepat dalam pengembangan desa tertinggal adalah meningkatkan sumber daya alam melalui intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian dilakukan dilahan yang sempit sehingga lahan dapat dimanfaatkan secara optimal dengan menggunakan bibit unggul, cara pengolahan yang baik, pengairan atau irigasi yang teratur, pemupukan, dan pemasaran (*marketing*). Selanjutnya, meningkatkan sumber daya manusia melalui penyuluhan dan pelatihan dalam bidang pertanian. Menumbuhkan minat masyarakat dalam pendidikan agar berpendidikan lebih tinggi.

Dengan adanya potensi desa dan kualitas sumber daya manusia yang

baik, maka akan tercipta sinergitas dalam berkemajuan. Tidak hanya soal kuantitas namun kualitas pun sangat menentukan kemajuan sebuah wilayah perdesaan. Dengan demikian, diharapkan desa dapat maju bersama dengan kemajuan zaman yang semakin menuntut akan sebuah perubahan. Daya adaptif sebuah wilayah perdesaan akan berdampak pada kemajuan sebuah desa secara mandiri. Salah satu yang dapat mewujudkan perekonomian desa, yakni dengan pendirian lembaga usaha seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Inovasi BUMDes

Perkembangan perkenomian di Indonesia yang sulit diprediksi dan tuntutan akan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat masih menjadi agenda dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah yang dapat menjangkau kelompok sasaran masyarakat “akar rumput” yang hendak disejahterakan. Salah satunya dengan membentuk suatu badan usaha, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes pada prinsipnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pengembangan desa menjadi desa yang mandiri. Tetapi dalam perjalanannya terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan BUMDes. Hal tersebut seperti yang dijelaskan Budi Susilo dan Nurul Purnamasari (2016), diantaranya sebagai berikut:

- a. Komunikasi;
- b. Pemberdayaan masyarakat lokal;
- c. Kapasitas manajerial;
- d. Infrastruktur BUMDes; dan
- e. Transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggung jawaban.

Berdasarkan hal tersebut, secara garis besar permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes terpusat pada masalah administrasi, partisipasi masyarakat, infrastruktur dan manajerial. Tetapi pada fungsinya, BUMDes tetap memberikan kontribusi bagi kemajuan sebuah desa. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kontribusi BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan seperti yang diungkapkan oleh Coristya Berlian Ramadana, Dkk (2013), diantaranya sebagai berikut:

- a. Sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa;
- b. Pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan
- c. Pembangunan desa secara mandiri.

Dengan demikian, selain ada masalah dalam pengelolaan BUMDes, adapula kontribusi BUMDes yang masih harus dipertahankan sesuai dengan fungsinya. Selain itu kemajuan dan perkembangan zaman telah menjadi tantangan bagi eksistensi sebuah BUMDes dalam menjalankan perannya sebagai lembaga usaha di desa. Untuk menjawab semua

permasalahan dan tantangan tersebut, maka diperlukan sebuah upaya

E. KESIMPULAN

Desa mandiri merupakan desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat stimulus. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai desa mandiri tersebut dengan melakukan implementasi inovasi di setiap sendi lembaga usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu dilakukan optimalisasi di setiap aset desan dan potensi desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada 3 (tiga) sektor yang menjadi fokus dalam usaha realisasi kemandirian sebuah desa, yakni: (a) potensi ekonomi; (b) potensi sosial; dan (c) potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Potensi ekonomi sebagai bagian terpenting dalam usaha peningkatan taraf hidup masyarakat diperlukan inovasi usaha dalam pengelolaan BUMDes. Salah satunya dapat menerapkan teknologi informasi dalam usaha pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Potensi sosial merujuk pada ketersediaannya tenaga kerja yang berasal dari masyarakat perdesaan yang mempunyai keterampilan dan kompetensi di beberapa sektor, sehingga dapat dilakukan adanya pemberdayaan dan pelibatan

masyarakat oleh BUMDes untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Potensi SDM sebagai faktor penunjang dalam pengelolaan BUMDes ke arah yang lebih profesional, sehingga BUMDes dapat menjadi lembaga usaha yang produktif, kreatif, inovatif, adaptif dan akuntabel.

Hal itu selaras pula dengan prinsip revolusi desa, yakni: (a) adil dan merata; (b) efektif; (c) efisien; (d) akuntabel; dan (e) mandiri (Yansen T.P, 2014). Selain itu desa mandiri akan terealisasi, jika adanya partisipasi aktif dari masyarakat perdesaan dalam mengembangkan dan memajukan desanya dari ketertinggalan. Karena pada dasarnya BUMDes akan menjadi pendorong dan katalisator terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat perdesaan yang produktif, seperti kelompok masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, lingkungan hidup dan ekonomi produktif. Sehingga pondasi sebenarnya dalam menjadikan sebuah desa menjadi desa mandiri tergantung pada partisipasi masyarakatnya. Semakin besar partisipasi masyarakat di sebuah perdesaan dalam program pembangunan, maka semakin cepat pula terbentuknya desa mandiri, begitupun sebaliknya.

F. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2017). *Persentase Penduduk Miskin September 2017 mencapai 10,12 Persen.* (Online). Tersedia: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk->

[miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html). [12 Mei 2018].

Badan Pusat Statistik. (2018). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen.* (Online). Tersedia: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>

Budi Susilo dan Nurul Purnamasari. (2016). *Potensi Permasalahan yang Dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa): Telaah Kajian Potensi dan Permasalahan pada BUMDesa Hanyukupi Ponjong dan BUMDesa Sejahtera Bleberan di Kabupaten Gunungkidul.* (Online). Tersedia: <http://www.keuangandes.com/wp-content/uploads/2016/05/POTENSI-DAN-PERMASALAHAN-YANG-DIHADAPI-BUM-DESA.pdf> [12 Mei 2018].

Coristya Berlian Ramadana, Dkk. (2013). “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa: Studi di Desa Landung Sari Kecamatan Dau Kabupaten Malang”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1. (6). 1068-1076.

Elsa. (2014). “Strategi Pengembangan Desa Tertinggal di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok”. *Jurnal Spasial*. 1. (2). 52-73.

Indrawan. R dan Yaniawati. R.P. (2016). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan*

Pendidikan (Edisi Revisi). Bandung: PT. Refika Aditama.

Keraf. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media.

Moleong, Lexy. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Purnamasari, Hanny. Dkk. (2016). “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang”. *Jurnal Politikom Indonesiana*. 1. (2). 31-42.

Rogers E.M. 1983. *Diffusion of Innovations. Third Edition*. The Free Press. New York.

Sutoro. E. (2018) *Republik Desa: Kemandirian, Kerakyatan dan Kemakmuran*. ICOGLASS. Universitas Sam Ratulangi.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Wibowo. (2011). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yansen T.P. (2014) *Revolusi dari Desa*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.